



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2026

TENTANG

**PEDOMAN FASILITASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah selain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berlaku untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa agar pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat berjalan lancar, tepat waktu, berdayaguna guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang memuat pedoman pelaksanaan fasilitasi, pelaksana fasilitasi dan alur pelaksana fasilitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:
- pedoman pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - susunan keanggotaan tim fasilitasi dan uraian tugas tim fasilitasi; dan
 - alur fasilitasi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PEDOMAN FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan suatu daerah. Dalam kerangka tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kualitas penyusunan RKPD harus dijaga agar selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah, kebijakan nasional, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam praktiknya, Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RKPD yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota memerlukan proses evaluasi oleh pemerintah provinsi guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Evaluasi tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk menjamin bahwa prioritas pembangunan daerah telah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Mendasarkan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 369 Permendagri 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Sejalan dengan itu pada Pasal 102 ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi, dan Pasal 354 ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Selanjutnya pada ayat (7) disebutkan bahwa Hasil fasilitasi disampaikan dalam

bentuk surat gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi, kelancaran serta adanya kesamaan pemahaman dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu disusun pedoman yang menjadi panduan dalam fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata

- Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman fasilitasi meliputi mekanisme, tahapan dan kelengkapan administrasi fasilitasi dan evaluasi materi RKPD Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota serta Kabupaten/Kota yang akan melakukan fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota maupun perubahan RKPD Kabupaten/Kota, serta mewujudkan efektifitas, keselarasan, sinkronisasi, dan efisiensi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

Adapun tujuan dari fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah adalah untuk :

- a. Menguji keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten/Kota dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. Tercipta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah agar terjadi harmonisasi antara internal dokumen perencanaan kabupaten/kota dan secara eksternal dengan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional.
- c. Menjamin bahwa prioritas pembangunan Kabupaten/Kota mendukung pencapaian target IKU (Indikator Kinerja Utama) Provinsi dan Nasional;
- d. Menilai apakah dokumen tersebut telah disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan dalam regulasi perencanaan.

BAB II

PEDOMAN BAGI KABUPATEN/KOTA DAN TIM ADMINISTRASI EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1. Pedoman Bagi Kabupaten/Kota Dalam Pengajuan Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD

- a. Rancangan perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota yang diajukan ke provinsi untuk difasilitasi merupakan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.
- b. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- c. Fasilitasi Rancangan Perkada dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- d. Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan evaluasi dari Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Rancangan Akhir RKPD kabupaten/kota;
 - 3) Berita acara kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten/kota;
 - 4) Hasil pengendalian dan evaluasi Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan (form E.35);
 - 5) Hasil rewiu aparat pengawasan internal pemerintah daerah; dan
 - 6) Gambaran konsistensi proram dan kerangka pendanaan antara RPJMD kabupaten/kota dengan RKPD; dan
 - 7) Daftar isian fasilitasi RKPD.
- e. Keseluruhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada point (d) di atas disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- f. Dokumen dinyatakan lengkap apabila keseluruhan dokumen persyaratan fasilitasi sebagaimana pada point diatas telah diterima, dan penyesuaian sistematika dokumen rancangan akhir telah sesuai dengan regulasi terbaru.
- g. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan ditemukan kekurangan atau dokumen fasilitasi tidak lengkap, maka tim administrasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- h. Tim administrasi membuat tanda terima/berita acara penerimaan kelengkapan dokumen permohonan fasilitasi dari Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lengkap, dan merekap untuk dijadwalkan dalam pelaksanaan fasilitasi.
- i. Hasil fasilitasi yang disampaikan oleh tim fasilitasi dan tim teknis fasilitasi dijadikan sebagai bahan dasar penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD kabupaten/kota sebelum dokumen ditetapkan.
- j. Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota beserta matriks hasil penyempurnaan kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan.

2.2. Pedoman Bagi Kabupaten/Kota dalam Pengajuan Permohonan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

- a. Perubahan RKPD dituangkan dalam Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
- b. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- c. Tim teknis administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan evaluasi dari Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi;
 - 2) Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota;
 - 3) Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
 - 4) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan; dan
 - 5) Daftar isian fasilitasi Perubahan RKPD.
- d. Keseluruhan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada point (c) di atas disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- e. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan ditemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Administrasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- f. Tim administrasi membuat tanda terima/berita acara penerimaan kelengkapan dokumen permohonan fasilitasi dari Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lengkap, dan merekap untuk dijadwalkan dalam pelaksanaan fasilitasi.
- g. Hasil fasilitasi yang disampaikan oleh tim fasilitasi dan tim teknis fasilitasi dijadikan sebagai bahan dasar penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD kabupaten/kota sebelum dokumen ditetapkan.
- h. Bupati/Walikota menyampaikan Perkada tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota beserta matriks hasil penyempurnaan Perubahan RKPD dan daftar hasil isian fasilitasi perubahan RKPD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan.
- i. Perubahan RKPD Kabupaten/Kota digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun berkenaan.

2.3. Format Isian Fasilitasi Rancangan Perbup/Perwali Tentang RKPD

- a. Form 1
 - 1) Form Gambaran Konsistensi Proram dan Kerangka pendanaan antara RPJMD kabupaten/kota dengan RKPD

**FORM KONSISTENSI TARGET PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN
ANTARA RPJMD DAN RKPD**

KABUPATEN/KOTA:

NO	URUSAN / PROGRAM (RPJMD)	TARGET SATUAN	PAGU PROGRAM (RPJMD)	URUSAN / PROGRAM RKPD	TARGET SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL			0,00			0,00			

.....

Kepala Bappeda

(.....)

2) Form Gambaran Konsistensi Program, Kegiatan, dan Pagu Pendanaan pada RKPD Perubahan

FORM GAMBARAN KONSISTENSI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU PENDANAAN

No	Perangkat Daerah/urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		RKPD Murni	Perub RKPD		RKPD Murni	Perub RKPD	RKPD Murni	Perub RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....

Kepala Bappeda

(.....)

b. Form 2

1) Form Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Antara RPJMD dan RKPD

**FORM KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
ANTARA RPJMD DAN RKPD**

KABUPATEN/KOTA:

NO	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN				RKPD				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

....., ...
Kepala Bappeda

(.....)

2) Form Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Antara RPJMD dan RKPD Perubahan

FORM GAMBARAN KONSISTENSI DAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN DAN PAGU PENDANAAN

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/ Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/ Berkurang	Jumlah Sub Kegiatan Baru/ Berkurang	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD Murni	APBD Murni	Perub RKPD	RKPD Murni	APBD Murni	Perub RKPD	RKPD Murni	APBD Murni	Perub RKPD	RKPD Murni	APBD Murni	Perub RKPD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

....., ...
Kepala Bappeda

(.....)

c. Form 3

1) Daftar Keselarasan Pencapaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

FORM DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA PADA RKPD

KABUPATEN / KOTA :

NO.	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN REALISASI			TARGET KESEPAKATAN HASIL RAKORTEK PROVINSI DAN KAB/KOTA	TARGET DALAM RKPD KABUPATEN / KOTA	KETERANGAN
		<i>n-2</i>	<i>n-1</i>	<i>n- (TW I)</i>			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)
	Sasaran Pembangunan						
1	Pertumbuhan Ekonomi						
2	Tingkat Kemiskinan						
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
5							

.....2026
Kepala Bappeda

(.....)

2) Daftar Keselarasan Pencapaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

**DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA DI RKPD
PERUBAHAN**

KABUPATEN / KOTA :

NO.	INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN REALISASI			TARGET KESEPAKATAN HASIL RAKORTEK PROVINSI DAN KAB/KOTA	TARGET DALAM RKPD PERUBAHAN KABUPATEN / KOTA	KETERANGAN
		<i>n-2</i>	<i>n-1</i>	<i>n- (TW II)</i>			
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>				<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	Sasaran Pembangunan						
1	Pertumbuhan Ekonomi						
2	Tingkat Kemiskinan						
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)						
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
5							

.....2026
Kepala Bappeda

(.....)

FORM ISIAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN				
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-Lain PAD yang sah				
1.2.	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Dana Bagi Hasil				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Dana Insentif Daerah				
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Pendapatan Bagi Hasil				
	Bantuan Keuangan				
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Hibah				
	Dana Darurat				
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Total Pendapatan Daerah (A)				
2	Penerimaan Pembiayaan				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pengembalian Utang				
	Penerimaan Piutang				
	Jumlah (B)				
3	Proyeksi Silpa Riil				
	Saldo kas neraca daerah				
	Dikurangi:				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan				
	Kegiatan lanjutan				
	Pembentukan Dana Cadangan				
	Jumlah (C)				
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (A) + (B) + (C)				
II	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.2	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Tanah				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				
2.3	BELANJA TRANSFER				
2.3.1	Belanja Bagi Hasil				
2.3.2	Belanja Bantuan Keuangan				
2.4	BELANJA TIDAK TERDUGA				
	Belanja Tidak Terduga				
III	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
	Pembentukan Dana Cadangan				
	Penyertaan Modal Daerah				
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesua dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangani				
	TOTAL BELANJA DAERAH (II) + TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (II)				

2.4. Instrumen Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang RKPD Dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Format Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Dokumen Ajuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD Kab/Kota

Pada hari tanggal tahun..... Pemerintah Daerah Kab/kota *) menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun *)..... untuk dilaksanakan fasilitasi dengan melampirkan dokumen berikut:

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Softcopy	hardcopy	
1.	Surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi			
2.	Dokumen Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota			
3.	Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota			
4.	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Form E.35)			
5.	Hasil Reviu APIP (LHR)			
6.	Form Fasilitasi 1, 2, dan 3 (Form Konsistensi dan Keselarasan)			
7.	Form Isian Matrik			
8.				
9.				

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat fasilitasi pembahasan rancangan akhir Raperkada tentang RKPD Kab/Kota.....:

	Dapat Dilaksanakan
	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena

....., tanggal

.....

Diserahkan oleh:	diterima/diperiksa oleh:
(Nama lengkap dan jabatan)	(Nama lengkap dan jabatan)

Keterangan :

- Pilih salah satu dengan memberikan tanda (√) yaitu dapat dilaksanakan jika ajuan Kab/Kota telah lengkap dan tidak dapat dilaksanakan jika masih belum lengkap.
- Untuk pilihan tidak dapat dilaksanakan dilengkapi dengan keterangan penyebabnya.

Format Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Dokumen Ajuan Fasilitas
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan RKPD Kab/Kota

Pada hari tanggal tahun..... Pemerintah Daerah Kab/kota *)
..... menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang
Perubahan RKPD tahun *)...... untuk dilaksanakan fasilitasi dengan
melampirkan dokumen berikut:

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		<i>Softcopy</i>	<i>hardcopy</i>	
1.	Surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi			
2.	Dokumen Rancangan Akhir Perkada Perubahan RKPD Kabupaten/Kota			
4.	Hasil Reviu APIP (LHR)			
5.	Form Fasilitasi 1, 2, dan 3 (Form Konsistensi dan Keselarasan)			
6.	Form Isian Matrik			
7.				
8.				

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat fasilitasi pembahasan rancangan akhir Raperkada tentang Perubahan RKPD Kab/Kota.....:

	Dapat Dilaksanakan
	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena

....., tanggal

.....

Diserahkan oleh:

diterima/diperiksa oleh:

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap dan jabatan)

Keterangan :

- Pilih salah satu dengan memberikan tanda (√) yaitu dapat dilaksanakan jika ajuan Kab/Kota telah lengkap dan tidak dapat dilaksanakan jika masih belum lengkap.
- Untuk pilihan tidak dapat dilaksanakan dilengkapi dengan keterangan penyebabnya.

BAB III

PEDOMAN BAGI TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.1 Pedoman Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tim fasilitasi memberikan masukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan fasilitasi kepada Pokja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Pencermatan substansi sesuai bidang tugasnya, yaitu sebagai berikut :

a. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Rancangan Perkada tentang RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota sesuai kaidah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mencermati keselarasan dan memberikan masukan pada Bab I Sub Bab Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.

b. Bappeda Provinsi Jawa Tengah :

1) Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan; serta sistematika penyusunan RKPD dan perubahan RKPD.

Tim fasilitasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Latar belakang penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
- b) Konsistensi dan Keselarasan antar dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya seperti RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW, SPM, dan dokumen sektoral lainnya.
- c) Maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD.
- d) Sistematika penulisan.

2) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat kondisi umum daerah, hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan, dan program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan daerah.

Tim fasilitasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Keterisian kelengkapan data dan analisis yang disajikan, meliputi :
 - 1) Gambaran umum daerah sekurang-kurangnya memuat aspek-aspek berikut: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu strategis,
 - 2) Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan Kesimpulan datanya (bukan hanya sebatas menarasikan data).
 - 3) Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah n-1 tahun perencanaan untuk RKPD murni, dan evaluasi capaian

pembangunan daerah sampai dengan triwulan II pada tahun berkenaan, diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.

- b) Kelengkapan analisis penjelasan dari setiap data yang disajikan termasuk faktor-faktor penyebab untuk indikator kinerja dengan status capaian tidak tercapai.
 - c) Isu strategis yang dirumuskan dengan mengidentifikasi isu sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.
 - d) Data/Informasi yang disajikan menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.
- 3) Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.
- Tim fasilitasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:
- a) Analisis kerangka ekonomi dan kemampuan keuangan daerah dalam pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.
 - b) Memastikan prioritas Pembangunan yang memprediksi pendapatan dan mengatur anggaran belanja, termasuk adanya *mandatory spending* dalam pemenuhan belanja wajib seperti pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan sesuai peraturan.
 - c) Gambaran keuangan paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD n-1 tahun perencanaan dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK.
- 4) Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Prioritas dan fokus pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD, perubahan RKPD dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD; telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.
- Tim fasilitasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:
- a) Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta rencana-rencana program strategis kabupaten/kota;
 - b) Sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.
- 5) Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Memuat kerangka pendanaan RKPD dan perubahan RKPD; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Tim Evaluasi Mencermati dan memberikan masukan terhadap:
- a) Keselarasan antara tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota dengan tujuan, sasaran RKPD dan perubahan RKPD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi dan RKP.
 - b) Keselarasan program prioritas RKPD dan perubahan RKPD Kabupaten/Kota dengan prioritas Provinsi dan nasional.

- c) Konsistensi Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota tahun berkenaan dengan RKPD dan perubahan RKPD Kabupaten/kota
- d) Konsistensi Program RPJMD Kabupaten/Kota tahun berkenaan dengan RKPD dan perubahan RKPD Kabupaten/kota
- 6) Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.
- 7) Bab VI Penutup
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan.
- c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Mencermati dan memberikan masukan dalam penelaahan ulang (reviu) dokumen perencanaan, dan tindak lanjut hasil Review APIP dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah
Mencermati dan memberikan masukan pada Bab III, meliputi :
 - 1) Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang memuat proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, serta analisis pembiayaan daerah.
 - 2) Analisis perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.
- e. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, mencermati dan memberikan masukan pada:
 - 1) Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya yaitu n-1.
 - 2) Proyeksi pendapatan daerah dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
 - 3) Menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer (pusat/provinsi), dan pendapatan lain-lain.
- f. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Mencermati dan memberikan masukan pada :
 - 1) Sinkronisasi program pembangunan Kabupaten/Kota agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi, serta mendukung pencapaian target kinerja daerah.
 - 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
 - 3) Memastikan keselarasan program Pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.

BAB IV
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERKADA TENTANG RKPD DAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/KOTA

4.1. Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Setelah tim fasilitasi rancangan RKPD kabupaten/kota dan perubahan RKPD kabupaten/kota melakukan pencermatan, tahapan selanjutnya yaitu :

- a. Hasil fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap Rancangan Perkada berserta dokumen pendukung.
- b. Pokja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah merumuskan hasil pencermatan Tim fasilitasi sebagai lampiran Surat Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Tim Evaluasi memberikan masukan.
- c. Hasil fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota beserta lampiran saran dan masukan disampaikan kepada Bupati/Walikota c.q Bappeda Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.
- d. Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota menyempurnakan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Gubernur tentang Hasil fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Gubernur tersebut diterima.
- e. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Perkada tentang RKPD dan Perubahan RKPD kabupaten/kota yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q Bappeda Provinsi untuk diperiksa kembali kesesuaian antara Rancangan Perkada RKPD Kabupaten/Kota dengan Surat Gubernur tentang Hasil fasilitasi.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi, sedangkan untuk Perubahan RKPD Kabupaten/Kota paling lambat Minggu ke 3 (tiga) Bulan Juli.

4.2. Rekomendasi Gubernur tentang hasil fasilitasi Rancangan RKPD dan Perubahan Kabupaten/Kota

Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi dimaksudkan untuk menyampaikan masukan terhadap Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota sebagai umpan balik kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan. Selanjutnya rekomendasi ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mempertajam substansi RKPD Kabupaten/Kota.

Hasil fasilitasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan hasil fasilitasi yang meliputi: evaluasi capaian kinerja RKPD, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun sebelumnya.
- b. RKPD diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's).
- c. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dan Perubahan RKPD kabupaten/kota juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah.
- d. Substansi Rancangan Perkada tentang RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

BAB V PENUTUP

Penyusunan Pedoman Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitasi. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pedoman ini mengakomodasi kaidah-kaidah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah RKPD dalam penyusunan dokumen rancangan akhir perencanaan pembangunan daerah yang menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada capaian kinerja. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman ini akan dievaluasi penggunaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan substansi tanpa dilakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur. Pedoman fasilitasi selanjutnya akan digunakan oleh Kabupaten/Kota, Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Tim Fasilitasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM FASILITASI RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan perumusan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap satuan tugas pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan fasilitasi dan perumusan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
5.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Bertanggungjawab penuh atas hasil fasilitasi dan perumusan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan perumusan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait pendanaan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
9.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Keuangan Daerah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
10.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi
11.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Anggota	Mencermati kesesuaian program prioritas kabupaten/kota dengan program prioritas Gubernur Jawa Tengah
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir kesesuaian hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
15.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait pengelolaan APBD pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
17.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek pelaksanaan pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan mendasari perhitungan dan kebijakan pelaksanaannya
18.	Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Raperkada dan Sub Bab Dasar Hukum pada rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerinbtah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
19.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek penganggaran
20.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi daerah dan kinerja daerah
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi daerah dan kinerja keuangan daerah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
22.	Ketua Kelompok Kerja Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup kebijakan daerah dan produk hukum daerah
23.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup rancangan peraturan dan Keputusan Gubernur
24.	Ketua tim pengkajian dan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkaji dan dokumentasi produk naskah hukum
25.	Ketua Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi, merangkum dan menyusun hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
26.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
27.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi daerah dan kinerja daerah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
28.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pendidikan, mental dan spiritual dan kesejahteraan sosial
29.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa
30.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup ekonomi, keuangan, investasi dan ketenagakerjaan
31.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pertanian, kelautan dan sumber daya alam
32.	Ketua Kelompok Kerja Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pengembangan wilayah, pemukiman dan pertanahan
33.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup infrastruktur dan perhubungan
34.	Ketua Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup Perencanaan Anggaran
35.	Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup Penyusunan Anggaran

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
36.	Ketua Kelompok Kerja Evaluasi dan Pembinaan APBD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup Evaluasi dan Pembinaan APBD
37.	Staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Reviu APIP Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah
38.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait keuangan daerah
39.	Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait kebijakan/ produk hukum daerah.
40.	Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi
41.	Staf pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Memberikan masukan dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Keuangan Daerah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
42.	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dokumen rancangan akhir, mempersiapkan penyelenggaraan rapat, dan administrasi keuangan, serta dukungan teknis dan teknologi informasi dalam pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

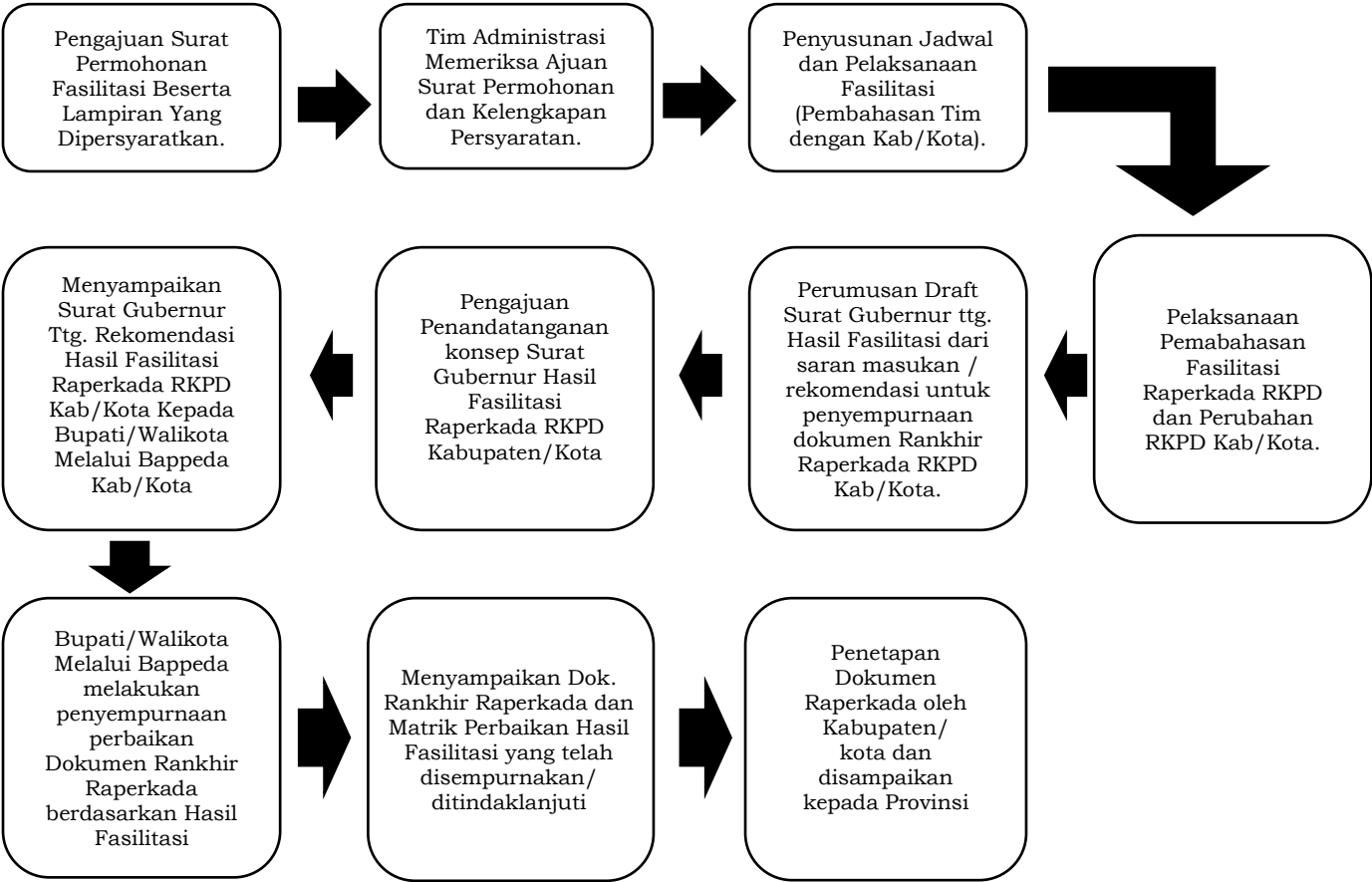
LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/62 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN FASILITASI RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

I. Agenda Kerja Penyusunan Dokumen Rancangan Perkada tentang RKPD
 Kabupaten/Kota

KEGIATAN		RKPD n-1	RKPD							KETERANGAN
		DES	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD									Desember n-1
	Orientasi RKPD									
	Penyusunan agenda kerja									
	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD									
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD	Musrenbangdesa/ kelurahan									
	Musrenbang Kecamatan									Minggu ke-II – IV Bulan Februari
	Konsultasi Publik									
	Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah									Minggu ke-I Bulan Maret
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	Penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan verifikasi Renja PD									Minggu ke IV Maret
PELAKSANAAN MUSRENBANG	Penyampaian Pokir DPRD									Paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang
	Persiapan Musrenbang									
	Pelaksanaan Rakortek Provinsi dan Kab/kota									
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD									
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD	Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan BA Kesepakatan Musrenbang									
	Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD dan Penyusunan Raperkada Perbup/Perwali RKPD									
	PELAKSANAAN FASILITASI RAPERKADA (PERBUP/ PERWALI) RKPD									15 HARI SEJAK DOKUMEN LENGKAP

KEGIATAN		RKPD n-1	RKPD							KETERANGAN
		DES	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
PENETAPAN RKPD	Penyempurnaan dokumen Rankhir Perbup/Perwali berdasarkan hasil fasilitasi; dan penyampaian hasil perbaikan RKPD ke Provinsi beserta matrik perbaikan sebelum ditetapkan									
	Penetapan Raperkada RKPD									Minggu Ke-1 Bulan Juli

II. Alur Pengajuan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota



Keterangan:

1. Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi.
 - b. Dokumen Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota.
 - c. Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD.
 - d. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Form E.35).
 - e. Hasil Reviu APIP.
 - f. Form fasilitasi 1, 2 dan 3.

2. Pemeriksaan administrasi oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah seperti persyaratan fisik, *softcopy* bahan dan substansi umum dokumen Raperkada RKPD Kabupaten/Kota (Disampaikan Tanda Terima oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah). Apabila persyaratan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dilanjutkan ke tahap pengadministrasian dan apabila tidak sesuai atau belum lengkap maka permohonan fasilitasi akan dikembalikan (keseluruhan persyaratan) untuk disesuaikan kembali oleh Kabupaten/Kota.
3. Validasi administrasi dan proses pelaksanaan fasilitasi meliputi :
 - a. Penyampaian Dokumen kepada Tim Fasilitasi;
 - b. Penjadwalan pelaksanaan fasilitasi, melalui surat kepala Bappeda Provinsi kepada tim fasilitasi dan Kabupaten/Kota perihan undangan pelaksanaan fasilitasi.
4. Pelaksanaan Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota.
5. Perumusan hasil fasilitasi berupa konsep Surat Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota dan Berita Acara hasil fasilitasi.
6. Pengajuan fasilitasi Surat Gubernur tentang Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota kepada Biro Hukum.
7. Pengajuan Surat Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Raperkada RKPD Kabupaten/Kota untuk di Tanda tangani Gubernur.
8. Penyampaian Surat Gubernur tentang hasil fasilitasi yang berisi saran masukan dalam penyempurnaan Raperkada RKPD Kabupaten/Kota.
9. Kabupaten/Kota menyempurnakan hasil fasilitasi sebagaimana saran dan masukan tersebut pada point 8 (delapan).
10. Menyampaikan matrik perbaikan dan dokumen Raperkada Hasil Fasilitasi yang telah disempurnakan.
11. Penetapan dokumen Raperkada RKPD oleh Bupati/Walikota dan menyampaikan Bupati/Walikota tentang RKPD kabupaten/kota tersebut melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001